BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kita sebagai manusia tidak seorangpun mengetahui tentang apa yang akan terjadi di masa datang secara sempurna walaupun menggunakan berbagai alat analisis. Hal ini disebabkan karena di masa datang penuh dengan ketidakpastian. Maka wajar jika terjadinya sesuatu di masa datang hanya dapat di rekayasa semata.

Resiko di masa datang dapat terjadi terhadap kehidupan seseorang misalnya kematian, sakit atau dipecat dari pekerjaan. Dalam bisnis yang dihadapi dapat berupa resiko kebakaran, kerusakan atau kehilangan. Setiap resiko yang akan dihadapi harus ditanggulangi, sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi. Maka diperlukan perusahaan yang mau menanggung resiko tersebut yaitu perusahaan asuransi. Lembaga keuangan nonbank yang ada di Indonesia salah satunya adalah asuransi.[1] Yang dimaksud dengan asuransi adalah sutau perjanjian-peruntungan.[2] Lembaga ini menampung uang dari nasabah untuk masa depan. Namun terdapat beberapa kekurangan di dalam polis asuransi seperti adanya unsur penipuan, ada juga yang lainnya seperti pemindahan resiko yang diikuti pemindahan kepemilikan yang sebelumnya dimilki oleh seseorang menjadi milik perusahaan asuransi

---

[1] Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah: Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 5.

[2] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 307.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diikuti oleh orang tersebut. Hal ini masih banyak kejanggalan-kejanggalan yang ada di dalam asuransi konvensional. Yang merupakan pelanggaran hukum terselubung dari perusahaan asuransi konvensional, Namun demikian asuransi juga memiliki manfaat, tapi kendalanya adalah seperti apa yang telah tersebutkan di atas. Maka muncul lah asuransi syari'ah sebagai solusi dari asuransi konvensional.

Asuransi syariah, kini semakin berkembang. Sejak diperkenalkan di Indonesia pada 1994, hingga saat ini jumlah industri asuransi syariah mencapai 39 perusahaan dengan ratusan cabang yang tersebar di seluruh Indonesia.

Dalam Ensiklopedia hukum Islam bahwa asuransi adalah transaksi perjanjian antara dua pihak; pihak pertama berkewajiban membayar iuran dan pihak lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.[3]

Asuransi syariah merupakan usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Di Indonesia lembaga syariah sekarang berkembang dengan sangat pesat baik asuransi ataupun perbankan dan usaha lainnya yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

[3] AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis*, (Jakarta: Prenada Media, 2012), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan Asuransi Syariah diantaranya ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai muatan nilai yang ada dalam praktik asuransi adalah :

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya".[4]

Ayat ini memuat perintah (*amr*) tolong-menolong antar sesama manusia. Dalam bisnis asuransi, nilai ini terlihat dalam praktik kerelaan anggota (nasabah) perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial. Dana sosial ini berbentuk rekening *tabarru'* pada perusahaan asuransi dan difungsikan untuk menolong salah satu anggota (nasabah) yang sedang mengalami musibah.

Salah satu akad asuransi yang diperbolehkan adalah akad *tabarru'*.[5] Akad *tabarru'* adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan atau tolong menolong antar peserta. Dalam akad *tabarru'* peserta memberikan dana hibah yang akan dipergunakan untuk menolong peserta yang tertimpa musibah.

Diantara perusahaan asuransi yang menggunakan akad *tabarru'* adalah PT Prudential Life Assurance yang memiliki produk bernama PRU*link* Syariah. PRU*link* Syariah adalah sebuah produk asuransi yang dikaitkan

[4] Q.S. Al-Maidah ayat 2.
[5] Fatwa DSN-MUI No. 53/III/2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan investasi berbasis syariah. PRU*link* Syariah merupakan produk asuransi jiwa dengan fleksibilitas tak terbatas yang memungkinkan peserta untuk sewaktu-waktu mengubah jumlah pertanggungan, kontribusi serta cara pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta. Produk ini merupakan unit *linked* kontribusi berkala yang menawarkan berbagai pilihan dana investasi pilihan termasuk pengembalian dana *tabarru'* kepada peserta yang berhenti sebelum masa premi berakhir.[6]

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 81/DSN-MUI/III/2011 peserta secara individu tidak boleh meminta kembali dana tabarru' yang sudah dibayarkan kepada perusahaan asuransi. Namun dalam aplikasi produk PRU*link* Syariah diatas, ada salah satu peserta berhenti sebelum masa perjanjian berakhir (premi) maka dana *tabarru'* tersebut dikembalikan kepada peserta tersebut meskipun tidak seluruhnya.

Dengan melihat mekanisme dan aplikasi pada produk tersebut, maka penulis ingin membahas lebih dalam lagi hal-hal yang berkaitan dengan pengembalian dana *tabarru'* khususnya pada pada produk PRU*link* Syariah di PT Prudential Life Assurance.

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

[6] Tim Prudential, "*Materi PRUfast Start*", tanggal 15 Maret 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan masalah yang dapat muncul dalam penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Permasalahan pengembalian dana *tabarru'* pada produk PRU*link* Syariah di PT Prudential Life Assurance.
2. Analisis fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 81/DSN-MUI/III/2011 terhadap pengembalian dana *tabarru'* pada produk PRU*link* Syariah di PT Prudential Life Assurance.

Batasan masalah ini bertujuan memberikan batasan dari permasalahan yang ada untuk memudahkan pembahasan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti memberikan batasan yaitu :

1. Permasalahan pengembalian dana *tabarru'* pada produk PRU*link* Syariah di PT Prudential Life Assurance.
2. Analisis fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 81/DSN-MUI/III/2011 terhadap pengembalian dana *tabarru'* pada produk PRU*link* Syariah di PT Prudential Life Assurance.

C. Rumusan Masalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari deskripsi tersebut, maka rumusan masalah yang dibahas yaitu :

1. Bagaimanakah sistem pengembalian dana *tabarru'* bagi peserta yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir pada produk PRU*link* Syariah di PT Prudential Life Assurance?
2. Bagaimanakah analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 81/DSN-MUI/III/2011 tentang pengembalian dana *tabarru'* bagi peserta yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir pada produk PRU*link* Syariah di PT Prudential Life Assurance?

D. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu yang membahas dana *tabarru'* adalah skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam terhadap Fatwa DSN-MUI tentang Pengembalian Surplus *Underwriting* Dana *Tabarru'* Kepada Pemegang Polis Asuransi Syariah". Skripsi tersebut membahas metode *istinbat* serta akad yang dipakai DSN-MUI dalam pengembalian dana *tabarru'*. DSN-MUI mengeluarkan fatwa tentang pengembalian dana *tabarru'* menggunakan metode pendekatan *maqa>sid al-syari>'ah* hal tersebut mendatangkan kemanfaatan yang jauh lebih besar karena untuk menghindarkan dari *ghara>r, maisir,* dan *riba>* yang biasa terdapat dalam asuransi konvensional.[7]

Penelitian yang juga membahas masalah serupa yaitu "Tinjauan Hukum Islam atas Laba Tertahan (*Retained*) Pada Produk PRU*link* Syariah Assurance Account di PT Prudential Life Assurance". Skripsi ini membahas tentang

[7] M. Naf'an Dawam, "Analisis Hukum Islam Terhadap Fatwa DSN-MUI Tentang Pengembalian Surplus *Underwriting* Dana *Tabarru'* Kepada Pemegang Polis Asuransi Syariah", (Skripsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mekanisme laba tertahan yang menggunakan akad *tabarru'*. Kemudian dianalisis menggunakan Hukum Islam, adapun menurut Hukum Islam aplikasi laba tertahan ini tidak bertentangan, karena aplikasi ini dikelola oleh pihak yang secara *independent* berdiri sendiri, tidak bercampur dengan pengelola akad *waka>lah.*[8]

Pembahasan di atas telah memaparkan mengenai penelitian sebelumnya, dari kajian penelitian terdahulu penulis dapat menemukan perbedaannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Penulis dalam penelitian ini akan lebih mengkaji kebolehan tentang pengembalian dana *tabarru'* pada produk *PRUlink* Syariah di PT Prudential Life Assurance menurut Fatwa DSN-MUI.

E. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem pengembalian dana *tabarru'* pada produk PRU*link* Syariah di PT Prudential Life Assurance.
2. Untuk mengetahui analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 81/DSN-MUI/III/2011 tentang pengembalian dana *tabarru'* pada produk PRU*link* Syariah di PT Prudential Life Assurance.

F. Kegunaan Penelitian

[8] Ulva Nur Chasanah, "Tinjauan Hukum Islam Atas Laba Tertahan (*Retained*) Pada Produk PRU*link* Syariah Assurance Account Di PT Prudential Life Assurance", (Skripsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan tercapainya tujuan penelitian diatas, maka diharapkan berguna untuk:

1. Aspek teoritis : memperkaya khazanah dalam bidang hukum islam khususnya yang berkaitan dengan analisis fatwa DSN-MUI pada produk PRU*link* Syariah di PT Prudential Life Assurance.
2. Aspek praktis : sebagai bahan acuan masyarakat dalam memahami mekanisme pengembalian dana *tabarru'* pada produk PRU*link* Syariah di PT Prudential Life Assurance.

G. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas, serta untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, penulis perlu mengemukakan beberapa istilah yang terkait dengan judul penelitian, perinciannya sebagai berikut :

Fatwa DSN No. 81/DSN-MUI/III/2011 : Keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berisi tentang ketentuan hukum pengembalian dana *tabarru'* bagi peserta yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir.

Dana *Tabarru'* : Kumpulan dana yang berasal dari kontribusi peserta, yang dimaksudkan untuk membayar santunan kepada peserta yang mengalami musibah sesuai perjanjian yang disepakati.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PRU*link* Syariah : Sebuah produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi berbasis syariah dengan fleksibilitas tak terbatas yang memungkinkan peserta untuk sewaktu-waktu mengubah jumlah pertanggungan, kontribusi serta cara pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan rancangan keuangan masa depan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.[9]

H. Metode Penelitian

Secara metodologi, penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan studi deskriptif analitis. Untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah, maka tahapan-tahapannya sebagai berikut :

1. Data yang dihimpun

   Data merupakan segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan dan kegunaan penelitian.

   Adapun data yang dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah adalah data tentang pengembalian dana *tabarru'* pada produk PRU*link* Syariah di PT Prudential Life Assurance yang beralamat di Ruko Bung Tomo Kav. 50, Surabaya.

2. Sumber data

   a. Sumber primer

[9] Materi PRU*fast start*, tanggal 15 Maret 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti.[10] Yang dimaksud dalam hal ini adalah :

1) *Unit manager* PT Prudential Life Assurance kantor SB3 Surabaya, Bapak Wisnu Sabdo Prabowo.
2) Para peserta pemegang polis PRU*link* Syariah yang berhenti sebelum masa pembayaran premi berakhir.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti.

1) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
2) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru' Pada Asuransi Syariah.
3) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 81/DSN-MUI/III/2011 Tentang Pengembalian Dana Tabarru' Bagi Peserta Yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir.
4) Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah
5) Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah: Konsep dan Sistem Operasional
6) Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah

[10] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 308-309.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Zainudin Ali, Hukum Asuransi Syariah

3. Teknik pengumpulan data

a. Metode observasi adalah proses pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat permasalahan yang ada pada produk PRU*link* Syariah khususnya mengenai pengembalian dana tabarru'.

b. Metode *interview* (wawancara) adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara langsung ataupun tidak langsung.[11] Penulis melakukan Tanya jawab langsung kepada *Unit Manager* PT Prudential untuk mendapatkan data yang diinginkan.

c. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa buku resmi, website resmi, dan segala yang berkaitan dengan pengembalian dana tabarru' pada produk PRU*link* Syariah.

4. Teknik Pengolaan Data

Adapun untuk menganalisa data-data dalam penelitian ini, penulis melakukan hal-hal berikut:

a. *Editing*, merupakan salah satu upaya untuk memeriksa kelengkapan data yang dikumpulkan. Teknik ini digunakan untuk meneliti kembali data-data yang diperoleh[12]. Hal tersebut dilakukan untuk memeriksa

[11] Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, 70-83.
[12] Soeratno, *Metode Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UUP AMP YKPM, 1995), 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kembali data-data tentang pengembalian dana *tabarru'* pada produk PRU*link* Syariah.

b. *Organizing*, yaitu menyusun sistematika data dari proses awal hingga akhir tentang mekanisme pendaftaran nasabah sampai dengan pengembalian dana *tabarru'* pada produk PRU*link* Syariah.

c. *Analizing*, yaitu tahapan analisis fatwa Dewan Syariah Nasional tentang pengembalian dana *tabarru'*. Analisis dimulai dari pendaftaran nasabah hingga pengembalian dana *tabarru'* pada produk PRU*link* Syariah dan disesuaikan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 81/DSN-MUI/III/2011 mengenai praktik pengembalian dana *tabarru'* pada produk PRU*link* Syariah di PT Prudential Life Assurance.

5. Teknik analisis data

a. Deskriptif analisis, yaitu data yang diperoleh tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka melainkan tetap dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih kaya dari sekedar angka.[13] Maksudnya penulis memaparkan mengenai pengembalian dana *tabarru'* pada produk PRU*link* Syariah dalam bentuk narasi.

b. Induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu menjadi

[13] S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hipotesis.[14] Penulis memaparkan sistem pengembalian dana *tabarru'* bagi peserta yang berhenti sebelum masa pembayaran premi berakhir pada produk PRU*link* Syariah kemudian dianalisis dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 81/DSN-MUI/III/2011 dan hasilnya dituangkan dalam kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan, penulis membahas latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, serta metode penelitian yang digunakan dalam memperoleh data yang diperlukan dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, mengemukakan landasan teori tentang praktik pengembalian dana *tabarru'* berdasarkan sumber-sumber pustaka yang mencakup pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, serta ketentuannya.

Bab ketiga, akan menjelaskan mengenai deskripsi secara umum dari objek penelitian. Dalam deskripsi data penelitian penulis memaparkan data diantaranya, yang berisi profil berdirinya PT Prudential Life Assurance, gambaran umum dan produk-produk PRU*link* Syariah, akad dalam PRU*link* Syariah, mekanisme pengembalian dana *tabarru'*, dan motif peserta yang

[14] Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, 335.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhenti sebelum masa pembayaran premi berakhir serta dampak bagi peserta lain yang masih aktif membayar premi.

Bab keempat, membahas dan menganalisa hasil yang didapat dari data. Bab ini berisi tentang analisis fatwa Dewan Syariah Nasional No.81/DSN-MUI/III/2011 terhadap pengembalian dana *tabarru'* pada produk PRU*link* Syariah di PT Prudential Life Assurance.

Bab kelima merupakan akhir dari penelitian yang berisikan tentang kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id